



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 583/PP.04.2-PU/2101/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Bintan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 09 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - a) Desa Air Glubi;
 - b) Desa Mapur;
2. Kecamatan Bintan Timur;
 - a) Kelurahan Gunung Lengkuas;
 - b) Kelurahan Sungai Enam;
 - c) Kelurahan Sungai Lekop;
3. Kecamatan Bintan Utara;
 - a) Desa Lancang Kuning;
 - b) Kelurahan Tanjung Uban Kota;

- c) Kelurahan Tanjung Uban Timur;
 - d) Kelurahan Tanjung Uban Selatan;
4. Kecamatan Gunung Kijang;
- a) Desa Gunung Kijang;
 - b) Desa Malang Rapat;
 - c) Desa Teluk Bakau;
5. Kecamatan Mantang;
- a) Desa Dendun;
 - b) Desa Mantang Baru;
 - c) Desa Mantang Besar;
 - d) Desa Mantang Lama;
6. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- a) Desa Busung;
 - b) Desa Kuala Sempang;
 - c) Kelurahan Teluk Lobam;
 - d) Kelurahan Tanjung Permai;
 - e) Desa Teluk Sasah;
7. Kecamatan Tambelan;
- a) Desa Batu Lepuk
 - b) Desa Mentebung
 - c) Desa Kampung Hilir
 - d) Desa Kampung Melayu
 - e) Desa Kukup
 - f) Desa Pulau Pinang
 - g) Desa Pengikik
 - h) Kelurahan Teluk Sekuni
8. Kecamatan Teluk Bintan;
- a) Desa Bintan Buyu;
 - b) Desa Penaga;
 - c) Desa Pengujan;
9. Kecamatan Teluk Sebong;
- a) Desa Berakit;
 - b) Desa Ekang Anculai;
 - c) Kelurahan Kota Baru;

- d) Desa Pengudang;
- e) Desa Sebong Lagoi;
- f) Desa Sri Bintan;

10. Kecamatan Toapaya;

- a) Desa Toapaya;
- b) Kelurahan Toapaya Asri;
- c) Desa Toapaya Selatan;
- d) Desa Toapaya Utara.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya

digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Bintan

Alamat : Jl. Tata Bumi KM 20 Kelurahan Toapaya Asri,
Kecamatan Toapaya

Kontak : Kamarul Zamal 081364756596, Azfina Julyara
085263699950

Jam Kerja :

1) 09 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bintan, 09 Mei 2024

**Ketua KPU
Kabupaten Bintan,**

